



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**


**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 10

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Leny Latifah, M.Pd. Kons. | Ketua Tim Penyusun | | 18 Juli 2018 |
| 2. Pemeriksaan | Devi Permatasari, M.Pd | GKM | | 18 Juli 2018 |
| 3. Pengendalian | Dr. Sri Rahayu, M.Pd | Ketua PPM | | 18 Juli 2018 |
| 4. Penetapan | Leny Latifah, M.Pd. Kons. | Kaprodi | | 18 Juli 2018 |
| 5. Persetujuan | Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si. | Dekan | | 18 Juli 2018 |
| 6. Pengesahan | Dr. Pieter Sahertian, M.Si | Rektor | | 18 Juli 2018 |

**DOKUMEN
TERKENDALI**

| | | |
|---|---|---|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling


- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

2. RASIONAL

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIP UNIKAMA. Dengan pertimbangan tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

| | | |
|---|---|---|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR


Ketua Program Studi
 Sekretaris Program Studi
 GKM (Gugus Kendali Mutu)
 Dosen
 Kepala Laboratorium
 Tenaga Kependidikan
 Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- b. Kualifikasi akademik adalah kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen, jurusan kependidikan yang telah ditempuh yang dibuktikan dengan ijazah
- c. Kompetensi dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi
- d. Beban kerja dosen adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap paling sedikit 40 jam per minggu
- e. Jumlah dosen tetap adalah kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi
- f. Tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

| ISI STANDAR | STRATEGI | INDIKATOR |
|---|---|--|
| Dosen dan tenaga kependidikan di Program studi Bimbingan dan Konseling wajib memenuhi kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | Program studi melakukan pengecekan seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | a. 100% dosen dan tenaga kependidikan di Program studi Bimbingan dan Konseling telah memenuhi kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. 100% dosen merupakan |

| | | |
|---|---|---|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |

| | | lulusan bidang Bimbingan dan Konseling |
|---|---|--|
| Dosen di Program studi Bimbingan dan Konseling wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | Program studi melakukan pengecekan seluruh dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | 100% dosen Program studi Bimbingan dan Konseling memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| Program studi Bimbingan dan Konseling menetapkan kualifikasi akademik dosen paling rendah untuk program sarjana adalah magister setara dengan jenjang 8 KKNi, program magister dan doktor adalah doktor setara dengan jenjang 9 KKNi serta dibuktikan dengan ijazah | Program studi melakukan pengecekan kualifikasi akademik dosen paling rendah untuk program sarjana adalah magister setara dengan jenjang 8 KKNi, program magister dan doktor adalah doktor setara dengan jenjang 9 KKNi serta dibuktikan dengan ijazah | 100% dosen Bimbingan dan Konseling memiliki kualifikasi akademik dosen paling rendah untuk program sarjana adalah magister setara dengan jenjang 8 KKNi, program magister dan doktor adalah doktor setara dengan jenjang 9 KKNi serta dibuktikan dengan ijazah |
| Program studi menetapkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi | Program studi melakukan pengecekan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi | 100% dosen Bimbingan dan Konseling memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi |
| Program studi menetapkan kriteria pembimbing utama dalam membimbing skripsi/ tugas akhir memiliki kualifikasi akademik minimal memiliki jabatan akademik asisten Ahli dan dosen tetap Universitas Kanjuruhan Malang. | Program studi menentukan pembimbing utama dalam membimbing skripsi/ tugas akhir dengan kualifikasi akademik minimal memiliki jabatan akademik asisten Ahli dan dosen tetap Universitas Kanjuruhan Malang. | 100 % dosen pembimbing utama di Program studi Bimbingan dan Konseling dalam membimbing skripsi/ tugas akhir memiliki kualifikasi akademik minimal memiliki jabatan akademik asisten Ahli dan dosen tetap Universitas Kanjuruhan Malang. |
| Program studi menetapkan beban kerja dosen berjumlah minimal 12 sks didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen | Program studi melakukan pengecekan beban kerja dosen berjumlah minimal 12 sks yang terdiri dari kegiatan pokok | 100% dosen Program studi Bimbingan dan Konseling memenuhi beban kerja dosen berjumlah minimal 12 sks yang |




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 10


| | | |
|---|--|---|
| <p>(mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat)</p> <p>b. kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan</p> <p>c. kegiatan penunjang</p> | <p>dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.</p> | <p>terdiri dari kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.</p> |
| <p>Program studi menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/ seni/bentuk lain paling banyak 10 mahasiswa</p> | <p>Program studi menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/ seni/bentuk lain paling banyak 10 mahasiswa</p> | <p>100% terpenuhinya beban kerja dosen Program studi Bimbingan dan Konseling sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/ seni/bentuk lain paling banyak 10 mahasiswa</p> |
| <p>Program studi menetapkan beban kerja dosen mengacu nisbah dosen dan mahasiswa 1:30</p> | <p>Program studi Bimbingan dan Konseling menetapkan beban kerja dosen mengacu nisbah dosen dan mahasiswa 1:30</p> | <p>100% beban kerja dosen Bimbingan dan Konseling mengacu nisbah dosen dan mahasiswa 1:30</p> |
| <p>Program studi menetapkan jumlah dosen tetap paling sedikit 80% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen</p> | <p>Program studi menetapkan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen</p> | <p>Terpenuhinya rasio jumlah dosen tetap Program studi Bimbingan dan Konseling paling sedikit 80% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen</p> |
| <p>Program studi menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di lingkungan FIP paling sedikit 6 (enam) orang</p> | <p>Program studi menentukan dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di lingkungan FIP paling sedikit 6 (enam) orang</p> | <p>100% terpenuhinya jumlah dosen tetap Program studi Bimbingan dan Konseling yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 6 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |


| | | |
|---|---|--|
| | | (enam) orang. |
| Program studi menetapkan kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program S1 dan tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma III atau sederajat serta dibuktikan dengan ijazah serta memiliki sertifikat kompetensi untuk tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus. | Program studi melakukan seleksi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program S1 dan tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma III atau sederajat serta dibuktikan dengan ijazah serta memiliki sertifikat kompetensi untuk tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus. | 100% terpenuhi kualifikasi akademik tenaga kependidikan di Program studi Bimbingan dan Konseling paling rendah adalah lulusan program S1 dan tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma III atau sederajat serta dibuktikan dengan ijazah serta memiliki sertifikat kompetensi untuk tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus. |

6. MANAJEMEN RESIKO


| Proses | Resiko | Penyebab Resiko | Action (Penanggulangan) |
|---|---|---|---|
| Dosen dan tenaga kependidikan di Program studi Bimbingan dan Konseling wajib memenuhi kriteria minimal kualifikasian kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Program studi Bimbingan dan Konseling tidak memenuhi standar | Belum semua dosen dan tenaga kependidikan di Program studi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal kualifikasian kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | Program studi Bimbingan dan Konseling menyusun mekanisme pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan seluruh dosen dan tenaga di Program studi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal kualifikasian kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang disyaratkan. |
| Dosen di Program studi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, | Kualitas sumber daya manusia (dosen) Program studi | Belum semua dosen memiliki kualifikasi | Fakultas Ilmu Pendidikan menyusun kebijakan dan mekanisme |

| | | |
|---|---|---|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 7 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |


| | | | |
|---|--|--|--|
| sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | Bimbingan dan Konseling tidak memenuhi standar | akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan seluruh dosen di Program studi Bimbingan dan Konseling memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| Program studi Bimbingan dan Konseling menetapkan kualifikasi akademik dosen paling rendah untuk program sarjana adalah magister setara dengan jenjang 8 KKNi, program magister dan doktor adalah doktor setara dengan jenjang 9 KKNi serta dibuktikan dengan ijazah | Kualitas proses pembelajaran rendah Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal | Kualifikasi akademik dosen belum memenuhi ketentuan yang berlaku | Program studi Bimbingan dan Konseling menyusun kebijakan dan mekanisme untuk memastikan dosen mengajar program pendidikan sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki |
| Program studi Bimbingan dan Konseling menetapkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi | Kualitas proses pembelajaran rendah Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal | Dosen tidak memenuhi kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi | Program studi Bimbingan dan Konseling menyusun mekanisme untuk memastikan setiap dosen memenuhi kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi |
| Program studi menetapkan beban kerja dosen berjumlah minimal 12 sks didasarkan | Beban kerja dosen tidak memenuhi syarat | Belum semua dosen di Universitas | Program studi memastikan bahwa seluruh dosen memenuhi |

| | | |
|---|---|---|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 8 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>pada:</p> <p>d. kegiatan pokok dosen (mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat)</p> <p>e. kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan</p> <p>f. kegiatan penunjang</p> | | <p>Kanjuruhan Malang memenuhi beban kerja dosen berjumlah minimal 12 sks yang terdiri dari kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.</p> | <p>beban kerja dosen berjumlah minimal 12 sks yang terdiri dari kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.</p> |
| <p>Program studi Bimbingan dan Konseling menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/ seni/bentuk lain paling banyak 10 mahasiswa</p> | <p>Proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik</p> <p>Kualitas hasil penelitian mahasiswa rendah</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi</p> <p>Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal</p> | <p>Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/ seni/bentuk lain tidak sesuai ketentuan</p> | <p>Program studi menyusun mekanisme untuk memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian sesuai ketentuan.</p> <p>Program studi memastikan beban kerja dosen masing-masing program studi sebagai pembimbing utama dalam penelitian sesuai SK yang dikeluarkan.</p> |
| <p>Program studi menetapkan beban kerja dosen mengacu nisbah dosen dan mahasiswa 1:30</p> | <p>Kualitas proses pembelajaran rendah</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi</p> | <p>Beban kerja dosen tidak mengacu nisbah dosen dan mahasiswa IPS 1:30</p> | <p>Program studi memastikan ketercukupan dan kesesuaian beban kerja dosen dengan nisbah dosen dan mahasiswa 1:30</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 9 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal | | |
| Program studi menetapkan jumlah dosen tetap paling sedikit 80% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen | Prodi kekurangan sumber daya manusia Kualitas proses pembelajaran rendah Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal | Jumlah minimal dosen tetap Program studi tidak terpenuhi (paling sedikit 80% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen) | Prodi memastikan kecukupan dan kesesuaian jumlah dosen tetap yang dimiliki dan memberikan pertimbangan kepada Universitas sesuai kebutuhan jumlah dosen tetap. |
| Program studi Bimbingan dan Konseling menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang | Universitas kekurangan sumber daya manusia Proses pembelajaran pada program studi tidak berjalan dengan baik Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi tidak memenuhi syarat | Program studi memastikan kecukupan dan kesesuaian jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi dan memberikan pertimbangan kepada Universitas sesuai kebutuhan jumlah dosen tetap. |
| Program studi Bimbingan dan Konseling menetapkan kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program S1 | Pelayanan administrasi akademik maupun non-akademik tidak maksimal | Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan tidak memenuhi | Program studi memastikan kecukupan dan kesesuaian kualifikasi akademik dan |

| | | |
|---|---|--|
|  | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG | Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 10 dari 10 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
| dan tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma III atau sederajat serta dibuktikan dengan ijazah serta memiliki sertifikat kompetensi untuk tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus. | | ketentuan yang berlaku | kompetensi tenaga kependidikan yang dimiliki dan memberikan pertimbangan kepada Universitas terkait perekrutan tenaga kependidikan. |
|---|--|------------------------|---|

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan akademik Universitas
2. Standar akademik Universitas
3. Pedoman akademik Universitas
4. Pedoman akademik Fakultas

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015